

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PINJAMAN PADA KOPERASI
KARTIKA WIRABUANA POLMAN**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**H. M U N I R
STB. 4511060256**

KATA PENGANTAR

“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan hidayah-NYA, sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dikarenakan perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas kita.

Penulis sangatlah menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Bosowa 45 Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Dan berkenaan dengan maksud di atas, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. ENG selaku Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
3. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi masukan dan saran pada penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Andi Tira, SH,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam penyusunan penelitian ini.
5. Bapak Kapten Inv Wowo Sudarwo Pimpinan Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman yang telah memberi izin dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
6. Staf Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
8. Keluarga Tercinta yang senantiasa memberi memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilanku dalam menyusun skripsi ini.
9. Saudara saya Pelda Aslam Latif selaku Bati Ops Kodim 1402-AD Polmas, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan dukungan, penulis doakan semoga Allah Swt membalasnya dengan pahala yang setimpal serta senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Februari 2016

Penulis

H. Munir

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.2 Lokasi Penelitian	8
1.4.3 Jenis dan Sumber Data.....	9
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.5 Analisis Data	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian	11
2.2 Asas Dalam Perjanjian	12
2.3 Syarat Sahnya Perjanjian	18
2.4 Jenis-Jenis Perjanjian	21
2.5 Pengertian Perjanjian	30
2.6 Pengertian Pinjaman	31
2.7 Prinsip Kehati-hatian Dalam Koperasi	38
2.8 Hak dan Kewajiban Para Pihak	38
2.9 Tata Cara Pemberian Pinjaman Primer Koperasi Wirabuana	40
2.10 Asas Koperasi	45
2.11 Profil Primer Koperasi Wirabuana	43
2.12 Struktur Primer Koperasi Wirabuana	44
2.13 Hak dan Kewajiban Berdasarkan AD/ART Primer Koperasi Wirabuana	45

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman.....	48
---	----


3.3 Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana dan Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Primer Kartika Wirabuana	58
---	----

BAB 4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan	61
----------------------	----

4.2 Saran.....	62
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang – seorang. Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti – hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah

melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu saranya adalah koperasi.

Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.

Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang

ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi.

Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemsyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Disamping itu Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal1 ayat (1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Dewasa ini koperasi terus

mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.

Demikian halnya dengan Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. Primer Koperasi Kartika Wirabuana dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya.

Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Primer Koperasi Kartika Wirabuana juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Primer Koperasi Kartika Wirabuana) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.

Penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Primer Koperasi Kartika Wirabuana itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit (pinjam). Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang : **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi

Kartika Wirabuana Polman dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

1.3 Tujuan Dan Guna Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman Primer pada Koperasi Kartika Wirabuana Polman.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman Primer pada Koperasi Kartika Wirabuana Polman dan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan, analisis yuridis dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman serta cara mengatasinya.
- b. Dapat memberikan masukan pada pihak pengelola Koperasi Kartika Wirabuana Polman yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam meninjau dan menganalisis masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas hukum. Sedangkan normatif berarti bahwa di dalam melakukan penelitian menekankan pada langkah-langkah teoritis (langkah secara teori) , sekunder atau kepustakaan mengenai analisis yuridis terhadap pelaksanaan prinsip koperasi dalam perjanjian pinjaman Koperasi Kartika Wirabuana Polman.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan hukum bagi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman. Selanjutnya spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai penerapan prinsip koperasi pada perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman.

1.4.2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menghimpun data dan informasi, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Primer Koperasi Kartika Wirabuana dalam area wilayah Kodim 1402-AD/Polman yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan pertimbangan bahwa Koperasi ini termasuk Koperasi yang mempunyai banyak anggota terkhusus Pegawai Kodim 1402 AD Polman.

1.4.3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman dan Komandan Kodim 1402-AD/Polman selaku penyedia dan penanggung jawab Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman.
- b) Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

2. Sumber data yang diperoleh bersumber dari:

- a) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden / informan di lapangan (*Field Research*).

- b) Sumber data sekunder berasal dari pendapat para ahli, dokumen-dokumen tulisan-tulisan dalam buku ilmiah serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas (*Library Research*)

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara secara langsung dengan Kepala Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman dan Dandim 1402-AD/Polmas, selaku penanggung jawab pengelolaan Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman. Selain itu, Peneliti juga menyebarkan 30 kuisioner untuk membantu peneliti mendapatkan beberapa data yang dianggap perlu. Menelaah peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dalam media elektronik yang dianggap terkait dengan materi yang dibahas.

1.4.5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan - ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi

sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :

- 1) Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- 2) Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
- 3) Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan
- 4) Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

2. 2 Asas Dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada tiga asas secara fundamental menguasai perjanjian erat hubungannya satu dengan yang lain yaitu:

- Asas konsensualitas.
- Asas kekuatan mengikat, yang menyangkut akibat perjanjian.
- Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak,yang menyangkut isi perjanjian. berarti para pihak dapat membuat perjanjian apa saja asalkan tidak

bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum dan kesusilaan.

Di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*).

1) **Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)**

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2) **Asas Konsensualisme (*Concsensualism*)**

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak

diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian. Asas Konsensualisme (Concensualism) Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan

adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3) **Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)**

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat

disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah.

Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4) **Asas Itikad Baik (*Good Faith*)**

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada

akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif. Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini.

5) **Asas Kepribadian (*Personality*)**

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini

mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.

2.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Marhainis Abdul Hay, lahirnya suatu perjanjian terjadi apabila ada kata sepakat dan pernyataan sebelah menyebelاه. Kata sepakat dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang pokok baik berbentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan pernyataan sebelah menyebelاه terjadi apabila satu pihak yang menawarkan menyatakan tentang perjanjian dan pihak lawan setuju tentang apa yang dinyatakan sebelumnya. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal”.

Dalam rumusan Pasal di atas disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian. Terdapatnya cacat kehendak (yang disebabkan adanya keliru, paksaan ataupun penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau kausanya tidak halal maka perjanjian batal demi hukum. Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Untuk mengetahui lahirnya suatu perjanjian perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau belum. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overrenstemende wilsklaring*) antara pihak-pihak. Perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut (*acceptatie*), sehingga pada detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya sepakat.

Menurut Rutten, penawaran dirumuskan sebagai suatu usul yang ditujukan kepada pihak lain untuk menutupi perjanjian, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerimaan oleh pihak lain segera melahirkan perjanjian.

Penerimaan/akseptasi mengikat orang yang menyatakan akseptasinya, sejak saat akseptasi diberikan, kecuali penerimaan tersebut dilakukan dengan bersyarat. Cara menyatakan penerimaan/akseptasi adalah bebas, kecuali oleh orang yang menawarkan diisyaratkan suatu bentuk akseptasi tertentu. Untuk lahirnya perjanjian yang sah, pernyataan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Paksaan menurut KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaan dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, sedangkan kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Penipuan dalam suatu perjanjian maksudnya adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak itu, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang

bersangkutan. Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi yang menentukan pula kapan suatu perjanjian telah mulai berlaku, dikenal beberapa teori tentang kesepakatan kehendak.

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), yang menentukan apakah telah terjadi suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat kalau kedua kehendak telah saling bertemu.
2. Teori pengiriman (*verzentsdtheorie*) mengajarkan bahwa kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, sipengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirim itu.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa kata sepakat telah terbentuk pada saat pihak yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya telah disetujui oleh pihak lainnya.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak secara obyektif dapat dipercaya.

2.4. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

3. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*scheking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara.

4. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata

sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lainlain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit

Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- **Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak**

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya: kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal: dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

- **Perjanjian cuma - cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani**

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal: Disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

- **Perjanjian konsensual, riil dan formil**

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya:

Masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya.

Misalnya: Dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitastertentu.

Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing diatas dengan dibuatkan akta tertentu.

- **Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.**

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya sepertidalam buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

- **Perjanjian kebendaan dan obligatoir**

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian

obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misal: jual beli.

- **Perjanjian yang sifatnya istimewa**

- Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan pasal-pasal berikutnya (Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara).
- Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
- Perjanjian untung - untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh: Perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas)

Selain itu Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

- **Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak**

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbale balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

- **Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani**

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahkan suatu barang tertentu kepada A. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerdota).

- **Perjanjian bernama dan tidak bernama.**

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian

yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

- **Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.**

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

- **Perjanjian konsensual dan perjanjian real.**

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754

KUHPerdata). Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak keetika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".

➤ **Masa berakhirnya Perjanjian**

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :

- 1) Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- 2) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- 3) Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan *wanprestasi*. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena

keadaan memaksa.(R.T.Sutantya Rahardja
Hadhikusuma,2000:47)

2.5 Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).

Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan - batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan,

yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu (Myra Rosana Bachtiar, 2005:27).

2.6 Pengertian Koperasi

Dilihat dari asal katanya, istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *Cooperation* yang berarti *usaha bersama*. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama – bersama sebenarnya dapat disebut sebagai Koperasi. Tetapi yang dimaksud dengan Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama – sama dalam arti yang sangat umum tersebut. Yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang – orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu dan tujuan tertentu pula. (Revrisond Baswir, 2015 : 21)

Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Berikut adalah dua pengertian Koperasi sebagai pegangan untuk mengenal Koperasi lebih jauh :

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah – murahnya, itulah yang dituju. Pada Koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954)

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing – masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO, 1966 dikutip dari Edilius dan Sudarsono, 1993)

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam Koperasi setidaknya – tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, Koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, Koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama Koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta Tahun 1954, yang lebih diutamakan dalam Koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. (Revrison Baswir, 2015 : 22)

Agar Koperasi tidak menyimpang dari tujuan itu, pembentukan dan pengelolaan Koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya, Koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan kemauan bersaa dari para pendirinya.

Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap – tiap anggota Koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha dan mengawasi jalannya kegiatan Koperasi.

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian Koperasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang – orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
- 2) Bentuk kerjasama dalam Koperasi bersifat sukarela
- 3) Masing – masing anggota Koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama
- 4) Masing – masing anggota Koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha Koperasi
- 5) Resiko dan keuntungan usaha Koperasi ditanggung dan dibagi secara adil (Revrisond Baswir, 2015 : 23)

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah :

...badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi di Indonesia tidak semata – mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya CV, Firma dan Perseroan Terbatas. Selain dipandang sebagai suatu bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, Koperasi juga dipandang juga sebagai alat untuk membangun system perekonomian.

2.7 Prinsip Kehati-hatian

Bagi orang bank, nasabah yang memenuhi criteria 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi). Adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan Pembiayaan. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan melihat sebuah mutiara. Orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. Pendeknya orang yang mempunyai 5C yang baik adalah manusia yang ideal, menurut criteria orang bank.

Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C atau “*the five C’s principles*”.

Prinsip-prinsip 5C tersebut antara lain:

- **Character** adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.
- **Capacity** merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
- **Capital** adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

- **Collateral** adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
- **Condition**, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Dalam prinsip kehati-hatian sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari lembaga keuangan itu sendiri (dalam hal ini koperasi), akan tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.

Prinsip kehati-hatian bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali secara tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL) *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu alat ukur tingkat kesehatan bank / koperasi simpan pinjam. *Non Performing Loan* (NPL) untuk unit koperasi hanya ada 4 (empat) kategori Kolektibilitas yaitu :

- Lancar (tidak ada tunggakan selama 3 kali)
- Kurang Lancar (jika ada tunggakan sebanyak 4 s.d. 6 kali)
- Diragukan (jika ada tunggakan sebanyak 7 s.d. 9 kali)
- Macet (jika memiliki tunggakan di atas 9 kali periode angsuran).

Penerapan prinsip kehati-hatian, memang tidak menjamin 100% tidak akan timbul kredit macet (bermasalah), tapi setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kredit macet (bermasalah). Lembaga keuangan termasuk koperasi memang sudah seharusnya memiliki karakteristik kehati-hatian dan kesehatan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat pada para anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu koperasi tidak cukup hanya berpedoman pada AD / ART koperasi.

Koperasi perlu melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi. Langkah tersebut dimaksudkan agar koperasi memperhatikan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga kesehatan koperasi yang bersangkutan. Salah satu poin penting yang seharusnya ada dalam peraturan dalam koperasi adalah aturan mengenai pengendalian dan pengawasan koperasi yang secara internal dilakukan oleh Badan Pengawas dan secara eksternal oleh pemerintah.

Prinsip kehati-hatian dalam koperasi simpan pinjam diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Yang menyebutkan bahwa :“

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.”

2.8 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Secara umum telah diketahui bahwa setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Karenanya suatu Koperasi tidak dapat mencapai titik efektif jika tiap anggotanya tidak mampu memenuhi kewajibannya dan juga tak memperhatikan apa yang telah menjadi haknya, dan berikut ini ialah macam-macam dari Hak dan Anggota Koperasi.

Anggota koperasi memiliki peran ganda, sebagai pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi. Sebagai pemilik, anggota berpartisipasi dalam memodali, mengambil keputusan, mengawasi, dan menanggung resiko.

Sebagai pengguna, anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan bila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh. Bila hak ini tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dapat menuntut. Tetapi

bila hak tersebut tidak digunakan, maka tidak ada sanksi untuk itu.

Anggota koperasi berkewajiban :

- Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- Menanda tangani perjanjian kontrak kebutuhan. Sehingga, anggota benar benar sebagai pasar tetap dan potensial bagi koperasi.
- Menjadi pelanggan tetap
- Memodali koperasi
- Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan
- Menjaga rahasia perusahaan dan organisasi koperasi kepada pihak luar
- Menanggung kerugian yang diderita koperasi, proporsional dengan modal yang disetor.

Anggota koperasi berhak :

- Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- Memilih pengurus dan pengawas
- Dipilih sebagai pengurus atau pengawas
- Meminta diadakan rapat anggota
- Mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak

- Memanfaatkan pelayanan kooperasi dan mendapat pelayanan yang samadengan anggota lain,
- Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi
- Menyetujui atau mengubah AD / ART serta ketetapan lainnya.

2.9 Tata Cara Pemberian Pinjaman Primer Koperasi Kartika Wirabuana

Koperasi Primer Kartika Wirabuana merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi Kartika Wirabuana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Kredit yang disalurkan tentunya berbeda-beda. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara langsung kredit yang ada pada Primer Koperasi Wirabuana adalah kredit dalam bentuk uang dan kredit hanya dapat diajukan oleh anggota yang telah terdaftar sebagai anggota.

Selain itu dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. Primer Koperasi Kartika Wirabuana dalam bekerjanya

memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya.

Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Primer Koperasi Kartika Wirabuana juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Primer Koperasi Kartika Wirabuana) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.

Penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Primer Koperasi Kartika Wirabuana itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari

mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

2.10 Pengertian Primer Koperasi

Koperasi berasal dari kata “*cooperation*” yang artinya kerjasama. Pengertian koperasi menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, yaitu: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Ada beberapa definisi dari koperasi yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi.

Koperasi adalah Suatu perkumpulan orang, biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Wiwin Widayati , 2005:6). Sedangkan menurut kongres ICA (International Cooperative Alliance) yang dilaksanakan di Manchester tahun 1995 dalam Robby F (2004:7) menyatakan definisi koperasi adalah :

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang memiliki dan dikendalikan secara demokratis (Soedjono, 2001:9)

Menurut UU Koperasi Tahun 1967 No.12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian adalah sebagai berikut: "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang dan badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan". Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Koperasi adalah otonom yang artinya bebas dari pengaruh pemerintah dan perusahaan swasta.
- Koperasi adalah kumpulan orang-orang. Artinya koperasi memiliki kebebasan untuk mendefinisikan orang-orang yang sesuai dengan ketentuan hukum yang dipilih.
- Orang-orang yang bersatu secara sukarela. Artinya keanggotaan dalam koperasi tidak bersifat memaksa.
- Anggota koperasi memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya bersama mereka. Disini ditekankan bahwa koperasi dikelola oleh anggota untuk kemanfaatan anggota dan koperasi sendiri.

- Koperasi adalah perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis Artinya bahwa pengendalian dalam koperasi dilakukan atas dasar demokratis.

Namun demikian bahwa Primer Koperasi Wirabuana adalah Suatu perkumpulan orang, baik dari kalangan prajurit maupaun dari kalangan sipil, biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

2.11 Profil Primer Koperasi Wirabuana

Dalam kegiatan usahanya, Pelaksanaan Organisasi Primer Kartika Wirabuana Kodim 1402-AD/Polmas berpedoman kepada keputusan Kasad nomor : Kep/35/III/1986 tanggal 21 Maret 1986 tentang Organisasi dan tugas Primkop Wirabuana Kodim 1402/Polmas. Adapun nama dan tempat sebagai berikut:

- a. Nama : Primkop Kartika Wirabuana Polmas
- b. Badan Hukum : 3160/IV/Tgl.18 Maret 1969

- c. N.P.W.P : 02.014.501.7.802.000 Tgl. 8-82001
- d. SITU : 503/173/HO/III/2013
- e. SIUP : 503/188/PK/SIUP/DPP/III/2013
- f. TDP : 503/173/TDP/III/2013
- g. Alamat : Jln. Gatot Subroto No 1 Manding
- h. Klasifikasi : "A" Mantap

2.12 Struktur Primer Koperasi Wirabuana

Tabel Struktur Organisasi Primer Koperasi Wirabuana

NO	NAMA	PANGKAT GOL	NRP/NIP	JABATAN	TMT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengurus Wowo Sugarwo	Kapten Inf	542611	Ketua	01-11-2012	
2.	Syamsuddin	Kopka	635866	Sekretaris	01-11-2011	
3.	Bejo	Peltu	520450	Komurnikop	01-11-2011	
4.	Suharyono	Serma	520314	Komurben	01-03-2011	
5.	Abd. Rahman	Serda	319607114 01077	Komurus	01-08-2013	
6.	Staf Saria	II/b	030208548	Jurlistik	01-03-2011	
7.	Pengawas Imran. SE	Mayor Inf	119800245 311071	Ketua	01-04-2013	
8.	Abd. Halim	Kapten Inf	505506	Anggota	01-04-2013	
9.	M.B Habel	Kapten Czi	291007524 0567	Anggota	01-04-2013	
10.						

2.13 Hak dan Kewajiban Berdsasrkan AD/RT Primer Koperasi

Wirabuana

Hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Wirabuana memiliki tujuan untuk meningkatkan posisi tawar, daya saing anggota dan termasuk masyarakat banyak, meliputi:

- a. Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha dan masyarakat lapisan bawah;
- b. Meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah, anggota dan lembaga pendukung;
- c. Mengorganisir dana, sehingga berkembang dan bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah, guna mengembangkan kesempatan kerja;
- d. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional,
- e. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Keanggotaan

Setiap anggota Primer Koperasi Wirabuana yang sudah terdaftar maka sifat statusnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota Primer Koperasi Wirabuana adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa
2. Keanggotaan Primer Koperasi Wirabuana tidak dapat dipindahtangankan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Wirabuana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi anggota Primer Koperasi Wirabuana adalah:
 - a. Institusi Keuangan atau Lembaga Keuangan Mikro yang sudah memiliki legal formal/hukum minimal notaris;
 - b. Berbadan hukum Koperasi primer dan atau sekunder;
 - c. Proses operasionalnya menggunakan Prinsip-prinsip Syariah dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sah;
 - d. Mengikuti dan mentaati peraturan Inkopsyah diantaranya:
 - e. Pendaftaran disertai dengan dokumen pendukung lainnya
 - f. Menyetujui dan melaksanakan isi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketentuan lain yang berlaku dalam Primer Koperasi Wirabuana
- 2) Hak setiap anggota yang telah disetujui dan sah menjadi anggota Primer Koperasi Wirabuana
 - a. Mendapatkan informasi-informasi resmi yang berkaitan dengan perkembangan usaha Primer Koperasi Wirabuana.
 - b. Mendapatkan undangan resmi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan Inkopsyah;
 - c. Memberikan pendapat atau masukan-masukan yang bersifat membangun, serta memberikan hak suara dalam keputusan pada rapat anggota yang dihadiri;
 - d. Mencalonkan, memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus;
 - e. Mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f. Mendapatkan bagian keuntungan (SHU) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan Rapat Anggota.
- 3) Kewajiban anggota yang telah disetujui dan sah menjadi anggota Primer Koperasi Wirabuana
 - a. Membayar Simpanan Pokok yang telah ditentukan;
 - b. Membayar Simpanan Wajib yang telah ditentukan;
 - c. Memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen yang telah ditentukan
 - d. Menjaga nama baik atau citra Primer Koperasi Wirabuana;
 - e. Mengikuti program-program yang ditawarkan sesuai dengan kapasitasnya;
 - f. Memenuhi undangan dalam rapat atau hal-hal lain yang disampaikan secara tertulis;
 - g. Membayar kewajiban yang terkait pembiayaan yang sudah disepakati bersama.
- 4) Keanggotaan Primer Koperasi Wirabuana akan berakhir apabila :
 - a. Primer Koperasi Wirabuana bubar dan atau dibubarkan resmi demi penegakkan hukum;
 - b. Permohonan resmi dari anggota atas kemauan sendiri;

- c. Diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman.

Proses perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana, pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga Primer Koperasi Kartika Wirabuana diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota koperasi penyimpan dana.

Primer Koperasi Kartika Wirabuana menegaskan bahwa dalam memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, koperasi wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri dan anggota koperasi yang mempercayakan dananya kepada Primer Koperasi Kartika Wirabuana.

Jadi dalam menyalurkan suatu pinjaman kepada anggota koperasi, Primer Koperasi Kartika Wirabuana harus memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut. Setelah

pinjaman diberikan Primer Koperasi Kartika Wirabuana perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana peminjaman tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota koperasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa Primer Koperasi Kartika Wirabuana selalu meminta jaminan yang berguna untuk keamanan suatu dana pinjaman yang dilepaskan Primer Koperasi Kartika Wirabuana. Jaminan dapat dikatakan sebagai sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau merupakan upaya preventif dalam perjanjian pinjaman yang sangat berisiko tinggi. Dalam memberikan pinjaman, Primer Koperasi Kartika Wirabuana wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Primer Koperasi Kartika Wirabuana senantiasa memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi (peminjam). Setelah Primer Koperasi Kartika Wirabuana memperhatikan keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana untuk pemohon pinjaman, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan anggota koperasi.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan peminjaman di Primer Koperasi Kartika Wirabuana adalah :

1. Pribadi peminjam;
2. Usahanya;
3. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman dan hal-hal lain;
4. Jaminan pinjaman.

Dalam dunia lembaga keuangan umumnya dan koperasi simpan pinjam khususnya, terdapat prinsip bahwa “dana peminjaman yang dikeluarkan/dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian”.

Oleh karena itu Primer Koperasi Kartika Wirabuana dalam mengabulkan permohonan peminjaman senantiasa selektif. Primer Koperasi Kartika Wirabuana dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wowo Sugarwo selaku Kepala Koperasi Kartika Wirabuana Polman, mengatakan :

”Berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran peminjamannya, secara umum Primer Koperasi Kartika Wirabuana telah menetapkan 2 cara, yaitu pihak pemohon yang aktif datang ke kantor Primer Koperasi Kartika Wirabuana dan pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana yang aktif mendatangi para anggota koperasi.

Cara yang pertama biasanya dilakukan kepada anggota koperasi yang telah memiliki usaha cukup mapan dan ingin mengembangkan usahanya, misalnya usaha kerajinan, petani dan lain-lain. Sedangkan cara yang kedua yaitu pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana yang aktif.

- Tahap persiapan peminjaman, Tahap ini diawali dengan pemberian informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Langkah selanjutnya adalah anggota koperasi datang sendiri ke kantor Primer Koperasi Kartika Wirabuana dengan membawa surat permohonan pinjaman dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya. Berkas-berkas tersebut oleh *deskman* dimasukkan dalam SKPP dan diserahkan kepada *Account Officer* yang bertanggung jawab (sesuai dengan lokasi anggota koperasi).
- Tahap penilaian Diawali dengan kegiatan *Account Officer* menganalisis pinjaman yang diajukan dengan cara mendatangi usaha atau rumah anggota koperasi serta melihat agunan yang diberikan dan menilainya berdasarkan “*the 5 principles of C*”. Setelah dianalisis oleh *Account Officer*, maka berkas permohonan pinjaman diserahkan kepada Pimpinan Koperasi guna dimintakan persetujuan.
- Tahap pelaksanaan peminjaman Pada tahap ini diawali dengan persetujuan dari Pimpinan Koperasi terhadap pengajuan pinjaman anggota koperasi, tetapi apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui maka tidak akan terjadi tahap pelaksanaan peminjaman. Bila pengajuan peminjaman disetujui Pimpinan Koperasi, maka berkas permohonan kemudian diserahkan ke bagian administrasi guna dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dinyatakan benar oleh bagian Operasional, maka pinjaman dapat dicairkan melalui kasir, dengan adanya terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan.
- Tahap pengawasan Peminjaman: Tahap ini tidak hanya berupa pengawasan terhadap anggota koperasi, namun juga berwujud pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi. Biasanya anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman akan mendatangi kantor Primer Koperasi Kartika Wirabuana dan mengutarakan maksudnya. Setelah itu pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan memberikan penjelasan kepada anggota koperasi tersebut mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafond pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Setelah anggota koperasi mengetahui hal tersebut, selanjutnya anggota koperasi akan disuruh mengisi surat permohonan pengajuan peminjaman yang telah disediakan oleh pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana. Surat permohonan pengajuan peminjaman yang berwujud formulir / blanko tersebut berisi identitas para pihak, yaitu

pemohon pinjaman dari pihak koperasi serta ketentuan pasal-pasal dari perjanjian yang dibuat tersebut.”

Di dalam formulir tersebut telah ditentukan bahwa si pemohon harus menyerahkan agunan atau merelakan agunan yang dijamin dalam rangka pengajuan pinjaman tersebut, apabila suatu ketika anggota koperasi tidak dapat mengembalikan peminjaman yang ia pinjam atau si pemohon peminjaman melakukan wanprestasi. Setelah permohonan yang diajukan, kemudian pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana melalui *Account Officer* akan menyelidiki dan menganalisis permohonan pihak pemohon dari berbagai aspek, antara lain aspek psikologis yaitu kejujuran dan itikad baik dari anggota koperasi maupun aspek teknis yaitu bonafiditas anggota koperasi, prospek dari usaha yang dijalankan dan aspek lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian bagi anggota koperasi. Hasil analisis tadi dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Koperasi untuk dimintakan persetujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wowo Sugarwo selaku Kepala Koperasi Kartika Wirabuana Polman, juga mengatakan :

“Apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui permohonan tersebut, maka pencairan peminjaman tidak dapat dilaksanakan, namun apabila disetujui maka berkas permohonan tadi dibawa ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas

permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi di bagian administrasi peminjaman, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dan dinyatakan benar oleh Bagian Operasional, maka pinjaman atas nama anggota koperasi dapat dicairkan melalui kasir dengan terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan. Setelah pinjaman terealisasi biasanya pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan melakukan pengawasan sampai dengan pinjaman terlunasi. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekedar mengawasi jalannya usaha, namun juga melakukan pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi yang ada. Dan masalah pengamanan preferif, pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan meminta jaminan atas pinjaman yang disalurkan kepada pemohon. Barang-barang yang digunakan sebagai jaminan hanya meliputi :

- Barang bergerak : Yaitu barang menurut sifatnya dapat bergerak atau dapat dipindahtangankan, misalnya motor. Barang bergerak yang dijadikan jaminan pengikatnya adalah *fiducia*, yaitu yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, tetapi yang diserahkan hanya surat kuasa atau kepemilikan barang tersebut, seperti BPKB.
- Barang tidak bergerak: Yaitu barang yang menurut sifatnya tidak bergerak atau tetap, misalnya tanah, pekarangan dan lain-lain yang bersertifikat HM (hak milik) atau HGB (hak guna bangunan) Pengaturan jaminan pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana adalah untuk jaminan yang berupa kendaraan bermotor, jaminannya yaitu BPKB. Apabila belum balik nama, maka harus menyertakan kwitansi pembelian sebagai bukti bahwa motor tersebut memang milik sah dari pemohon, dan kuitansi kosong bermaterai atas nama BPKB. Untuk jaminan yang berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah, maka pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana meminta SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang dibuat dihadapan notaris. Biaya pembuatan SKMHT tersebut adalah tanggung jawab si pemohon pinjaman. Apabila suatu saat pinjaman yang dipinjamnya sudah dilunasi oleh pemohon, maka akan dibuatkan surat pernyataan oleh pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana sebagai bukti bahwa SKMHT sudah tidak berlaku dikarenakan pemohon telah melunasi pinjamannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan peminjaman di Primer Koperasi Kartika Wirabuana, melalui 4 tahap, yaitu

- Tahap persiapan pinjaman
- Tahap penilaian
- Tahap pelaksanaan pinjaman
- Tahap pengawasan pinjaman

Di dalam perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana, untuk dapat tercapainya perjanjian maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar tujuan perjanjian tersebut dapat tercapai.

Menurut Bapak Wowo Sugarwo selaku Kepala Koperasi Kartika Wirabuana Polman, mengatakan :

”Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman di Primer Koperasi Kartika Wirabuana adalah :

- 1) Primer Koperasi Kartika Wirabuana selaku pemberi pinjaman berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam.
- 2) Peminjam (anggota koperasi) berkewajiban mengikatkan diri untuk membayar seluruh hutang-hutangnya baik hutang pokok, bunga, denda dan seluruh biaya-biaya yang timbul karena adanya perjanjian pinjaman ini, hingga seluruh hutangnya lunas. Selama peminjam memiliki tunggakan bunga, dan denda akibat keterlambatan dalam pembayaran, maka setiap pembayaran pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran tunggakan-tunggakan diatas, bukan sebagai angsuran pokok.
- 3) Peminjam harus membayar bunga dan provisi yang diperhitungkan dari jumlah maksimum peminjaman dan dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman kepada anggota pada awal pinjaman.
- 4) Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam wajib menyerahkan hak milik atas barang

jaminan tersebut secara fidusia kepada pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana dan peminjam harus menjamin bahwa barang jaminan tersebut belum diserahkan secara fidusia atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun kepada pihak lain. Namun demikian berdasarkan kepercayaan, barang tersebut dipinjamkan kepada peminjam untuk digunakan / dimanfaatkan oleh peminjam. Peminjam dipandang sudah tidak mampu membayar tunggakan, maka peminjam wajib menyerahkan kembali jaminan tadi kepada pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat lain yang berkekuatan sama dengan itu.

- 5) Peminjam berkewajiban untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.
- 6) Peminjam berhak untuk mendapatkan kembali dari sisa hasil penjualan barang jaminan tanpa hak dari peminjam menuntut bunga atau kerugian pembayaran penanggung jumlahnya kurang dari hutang yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam, peminjam wajib melunasi kekurangan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama diajukan pihak Koperasi Simpan Pinjam.
- 7) Apabila terjadi suatu kejadian apapun yang menyebabkan turunnya nilai barang jaminan, peminjam wajib menyerahkan tambahan barang jaminan atau menyerahkan uang tunai kepada Primer Koperasi Kartika Wirabuana sesuai dengan penyusutan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian Bagian Operasional Primer Koperasi Kartika Wirabuana.
- 8) Pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana selaku pemberi pinjaman berhak memutus perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila :
 - a. Peminjam menurut pertimbangan Primer Koperasi Kartika Wirabuana belum/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban menurut perjanjian pinjaman tersebut.
 - b. Peminjam lalai membayar angsuran berkali-kali. Lewatnya waktu telah memberikan bukti yang cukup atas kelalaian pihak kedua (peminjam) sehingga tidak diperlukan lagi teguran-teguran lebih lanjut.
 - c. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada pihak kedua (peminjam) dalam hubungan dengan perjanjian pinjaman ini ternyata tidak benar.

- d. Peminjam atau penanggung (bila ada) meninggal dunia.”

Berdasarkan keterangan diatas terkesan bahwa pihak anggota koperasi menanggung kewajiban lebih besar dibanding pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana karena memang dalam perjanjian pinjaman telah dibuat secara *standard* dan pihak anggota koperasi tinggal menyetujui atau tidak terhadap isi akta tersebut, apabila menyetujui mendapat pinjaman yang telah diajukannya dan apabila menolak maka pihak Koperasi Simpan Pinjam akan memberi fasilitas pinjaman yang diminta. Pihak anggota koperasi tidak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, kecuali mengenai jumlah pinjaman yang akan diambil. Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausula yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Seperti juga perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di Primer Koperasi Kartika Wirabuana, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya dilakukan oleh pihak anggota koperasi walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak Koperasi melakukan wanprestasi, namun hal ini jarang terjadi. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana juga tidak lepas dari masalah wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringnya anggota koperasi

terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, pernah dialami oleh seorang anggota koperasi yang memiliki usaha penjualan beras.

Dalam membayar angsuran peminjaman kadang-kadang penuh namun kadang-kadang lebih kecil dari yang ditetapkan. Namun karena anggota koperasi tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya pinjamannya dapat terlunasi. Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan Surat Pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian.

Sebenarnya pihak Koperasi Primer Kartika Wirabuana bila mengacu pada akta perjanjian, dapat langsung menyita jaminan milik anggota koperasi bila sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran. Namun dalam prakteknya, pihak Koperasi Primer Kartika Wairabuana menyelesaikan dengan cara lain, yaitu dengan mendatangi anggota koperasi yang bersangkutan dan mengutarakan bahwa apabila anggota koperasi masih tidak membayar maka jaminannya akan disita. Dalam perjanjian pinjaman Primer Koperasi Kartika Wirabuana, telah ditetapkan nilai yang

harus dibayar oleh anggota koperasi pada saat anggota koperasi melaksanakan pembayaran angsuran. Kenyataannya terdapat masalah yang dalam mengangsur nilainya lebih kecil dari nilai yang harus dibayar pada saat mengangsur.

3.2 Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana dan Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Primer Kartika Wirabuana

Dalam suatu perjanjian pinjaman, masalah wanprestasi merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Untuk mengantisipasi masalah wanprestasi tersebut, maka pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut.

Menurut Bapak Wowo Sugarwo selaku Kepala Koperasi Kartika Wirabuana Polman, mengatakan :

”Mekanisme penyelesaian wanprestasi di Primer Koperasi Kartika Wirabuana adalah :

- 1) Apabila anggota koperasi selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran peminjaman, maka pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan mengambil langkah-langkah yang antara lain :
 - a. Pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya. Anggota koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima. Toleransi ini bisa 1 sampai 2 minggu.
 - b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.

- c. Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita jaminan.
- 2) Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda. Batas waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya dikenakan denda dengan persentase sebesar 0.25 %
- 3) Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana tidak dikenakan denda.
- 4) Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.”

Demikian uraian mengenai penyelesaian wanprestasi pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana. Jadi hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman, pihak koperasi menghadapi hambatan yang beragam

seperti mengalami tunggakan pembayaran (wanprestasi) walaupun persentasenya sangat kecil karena terdapat anggota yang masih mempunyai pinjaman tetapi sudah meminjam kembali sehingga adanya pinjaman ganda yang dapat memberatkan peminjam dalam membayar.

Menurut Bapak Wowo Sugarwo selaku Kepala Koperasi Kartika Wirabuana Polman, juga mengatakan :

”Selain itu dalam prosedur pencairan dana dalam jumlah besar biasanya mengalami keterlambatan sebab pengurus Koperasi harus menunggu sampai dana kas tercukupi untuk memenuhi pinjaman tersebut, padahal jika sesuai prosedur seharusnya apabila dana belum mencukupi, pengurus seharusnya tidak memberikan persetujuan pinjaman sehingga mengakibatkan pemohon pinjaman harus menunggu lama dalam pencairan dana tersebut. Selain itu hambatan yang dihadapi Primer Koperasi Kartika Wirabuana pada wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam, akan tetapi wanprestasi yang terjadi dapat diatasi pada akhir tahun oleh pengurus Koperasi, karena nasabah (anggota) yang wanprestasi selalu melunasi hutangnya sebelum melakukan pinjaman lagi pada Koperasi.”

Hal ini dapat dilihat pada nilai NPL (*Non Performing Loan*) Primer Koperasi Kartika Wirabuana.

Tabel *Non Performing Loan* Koperasi Koperasi Piremer

Kartika Wirabuana adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Total Pinjaman	Pinjaman Bermasalah	NPL%
----	-------	----------------	---------------------	------

1	2014 (308 Anggota)	Rp. 907.402.600	Rp. 182.229725	5,9%
2	2015 (305 Anggota)	Rp. 999.937.400	Rp. 182.229.725	6,01%

Sumber : Data Primer Koperasi Kartika Wirabuana, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa NPL pada Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman tergolong masih kecil, karena di bawah 6 %, dan dari data satu tahun terakhir terjadi peningkatan NPL pada tahun 2015 NPL Koperasi tersebut 6,01 %. Hal ini disebabkan wanprestasi (kredit bermasalah) pada Koperasi tersebut dapat segera ditangani oleh pengurus Koperasi. Pihak pengurus Primer Koperasi Kartika Wirabuana mencoba menyelesaikan masalah pelaksanaan peminjaman yang kurang lancar dengan cara melakukan pemotongan langsung dari dana simpanan wajib anggota yang rutin dibayarkan anggota setiap bulan, bagi anggota yang tidak dapat membayar angsuran peminjamannya sehingga anggota tersebut dapat menyelesaikan tunggakannya dan koperasi dapat memutar kembali modal untuk dipinjamkan kepada anggota yang lain.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Primer Koperasi Kartika Wirabuana Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan.
- Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di Primer Koperasi Kartika Wirabuana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
- Masalah-masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya apabila anggota koperasi wanprestasi terhadap Primer Koperasi Kartika Wirabuana. Dalam menyelesaikan sengketa apabila anggota koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus Primer Koperasi Kartika Wirabuana akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan memberikan

kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan peminjaman daripada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian

4.2 Saran

Hendaknya pihak Primer Koperasi Kartika Wirabuana dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila seorang anggota koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biayabiaya atas keterlambatan tersebut.

Dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah upaya dengan cara damai perlu dilakukan sehingga tidak memerlukan ancaman berupa pelelangan terhadap harta benda milik anggota Koperasi dalam memberikan pinjaman pada benda yang tidak bergerak yaitu dalam bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) hendaknya mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, di mana jangka waktu SKMHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Revrisond Baswir. 2013 . *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. BPFE-
Yogyakarta.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2005

W, Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum
Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal
Usaha*, Jakarta: Kencana, 2005

Raka, I.G.Gde, *Pengantar Pengetahuan Koperasi*. Jakarta: Departemen
Koperasi, 1983)

Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Firdaus, M dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Ahmad Rizal, (2005). *Koperasi*, Penerbit Barindo, Jakarta

Budiarto, (2001). *Manajemen Perkreditan*. Penerbit Liberety. Bandung.

Peraturan Perundang – Undangan

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Primer Koperasi Kartika Wirabuana Polman pada Rapat Anggota Tahun XXXV Tutup Tahun Buku 2013.

Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan